



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir. Sutami 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon(0271) 646994, Faximile 646655

Laman <http://www.uns.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 2015/UN27/HK/2020

Tentang

PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL TAHAP 2
UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGKATAN TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus (difabel) berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. bahwa berdasarkan hasil seleksi kelayakan dan verifikasi dokumen pendukung sesuai aturan yang ditetapkan, diperoleh calon penerima Beasiswa Difabel Universitas Sebelas Maret tahun 2020 sebanyak 2 (*dua*) orang;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4301);
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 466);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 158);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
17. Buku Pedoman Pendaftaran Beasiswa Difabel 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA BEASISWA DIFABEL TAHAP 2 UNIVERSITAS SEBELAS MARET ANGGATAN TAHUN 2020.

Kesatu : Menetapkan mahasiswa Universitas Sebelas Maret atas nama MUCHAMAD IQBAL RIZKY (C0720034) Program Studi Desain Komunikasi Visual dan ALIF HARUNO YEKTI (H0220004) Program Studi Ilmu Tanah sebagai penerima Beasiswa Difabel Tahap 2 Universitas Sebelas Maret Tahun 2020;

Kedua : Memberikan beasiswa Difabel kepada mahasiswa tersebut diktum kesatu dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Biaya Hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)/ bulan atau Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah)/semester.
2. Biaya Pendidikan sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah)/semester.

- Ketiga** : Beasiswa Difabel disalurkan setiap 6 (enam) bulan sekali terdiri dari biaya pendidikan melalui rekening Rektor Universitas Sebelas Maret, dan bantuan biaya hidup melalui rekening mahasiswa tersebut sesuai ketentuan;
- Keempat** : Beasiswa Difabel sebagaimana dimaksud diktum Kedua berlaku sampai dengan semester 8 (delapan) bagi jenjang S-1/ Diploma-4 dan sampai dengan semester 6 (enam) bagi Diploma, kecuali program studi profesi khusus, dengan catatan masih memenuhi persyaratan sebagai penerima beasiswa dan dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa Difabel tersebut.
- Kelima** : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Satker Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2020, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 23 DEC 2020

Rektor,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum
NIP. 196111081987021001

Tembusan Yth.:

1. Kepala Puslapdik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS.